

Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI

Kadek Januarsa Adi Sudharma*, Ni Putu Sukma Dewi

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

*email: januarsa.adi@undiknas.ac.id

Diterima: 11 September 2023

Direvisi: 11 Oktober 2023

Disetujui: 8 Desember 2023

Abstrak

Pelanggaran hak cipta berupa karya sinematografi yang dijadikan konten parodi banyak ditemukan pada layanan *YouTube*. Plagiarisme sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dengan mengikuti sebagian atau seluruh hasil karya orang lain tanpa melakukan pencantuman terhadap sumbernya. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yaitu polemik antara Warkop DKI dengan Warkopi. Warkopi berpotensi melanggar hak cipta karena membuat cerita dengan mengambil skenario dari film komedi sebelumnya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan dalam mengetahui perihal pelanggaran dan perlindungan hukum hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI. Penelitian menggunakan jenis hukum normatif beserta dengan pendekatan perundangan. Dengan memanfaatkan teknik berdasarkan bahan-bahan kajian hukum yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis yuridis argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dengan adanya pencatatan atau pendaftaran yang memudahkan pembuktian apabila terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan hukum represif dengan upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada kasus Warkop DKI melalui jalur non-litigasi yaitu negosiasi yang tentunya menguntungkan pihak-pihak bersengketa.

Kata Kunci: Hak Cipta; Konten Parodi; Perlindungan Hukum.

Abstract

Copyright infringement in the form of cinematographic works that are used as parody content is widely found on the YouTube platform. Plagiarism as a form of copyright infringement by following part or all of someone else's work without listing the source. One of the cases of copyright infringement is a polemic between Warkop DKI and Warkopi. Warkopi is potentially copyright infringing because it created a story by taking a screenplay from a previous comedy film. This study aims to determine legal protection for copyright infringement in the form of parody content in the DKI Warkop case. The type of research used is normative legal research with a statutory approach. The technique of collecting legal materials is the study of literature with argumentative juridical analysis techniques. Based on the results of research on legal protection for copyright infringement in the form of parody content in the Warkop DKI case, it is divided into two, namely preventive legal protection with the existence of recording or registration that facilitates proof in the event of a dispute. The second legal protection is repressive legal protection with efforts to resolve copyright infringement disputes in the Warkop DKI case through non-litigation channels, namely negotiations that certainly benefit the parties to the dispute.

Keywords: Copyright; Parody Content; Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya dengan menerapkan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap individu mempunyai kemampuan intelektual yang tidak sama. Berdasarkan fenomena tersebut untuk melindungi setiap orang yang terkait dengan kekayaan intelektual diperlukan aturan. Kekayaan intelektual menganut sistem yang berbasis perlindungan *individual rights* yang akan memberikan suatu perlindungan bagi setiap orang yang telah kreatif menciptakan suatu karya yang mempunyai manfaat. Maka perlindungan dalam bentuk hak cipta sangat diperlukan.¹ Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disebut UU Hak Cipta), hak cipta merupakan hak eksklusif yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Penggolongan hak cipta meliputi hak cipta (*copyright*) dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*) meliputi hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran yang di dalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi.²

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah plagiarisme, pelanggaran hak cipta berupa plagiarisme merupakan pelanggaran dengan mengambil sebagian dari ciptaan orang lain dengan menjadikannya seperti ciptaan sendiri. *YouTube* sebagai media sosial yang menjadi tempat untuk menyajikan beraneka ragam konten video. Jika konten video yang diunggah merupakan hasil ciptaan sendiri maka hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah. masalah akan muncul jika konten video yang diunggah tersebut merupakan hasil karya cipta pihak lain dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta. UU Hak Cipta tidak menyebutkan secara spesifik terkait plagiarisme. Apabila diperhatikan di dalam undang-undang mengandung pasal yang bersinggungan dengan tindakan plagiarisme, yakni UU Hak Cipta pada Pasal 44 ayat (1) huruf a mengenai pengambilan, pengubahan, penggunaan, dan penggandaan produk ataupun ciptaan yang memiliki hak yang berkaitan, tetapi dianggap tidak melanggar apabila suatu hak cipta bersumber dari pencantuman yang lengkap bagi kebutuhan tertentu seperti penelitian, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, ataupun pendidikan di mana tidak menimbulkan kerugian terhadap pemegang atau pencipta hak cipta bersangkutan. Maka setiap karya cipta perlu mencantumkan sumber, hal tersebut adalah syarat mutlak dan untuk menghindari adanya pelanggaran plagiarisme maupun duplikasi karya cipta orang lain yang menimbulkan kerugian.³

Meskipun pengaturan mengenai hak cipta telah terdapat di dalam undang-undang, tetapi hingga saat ini di Indonesia pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi, salah satunya polemik antara “Warkop DKI” dengan “Warkopi”. Kemunculan tiga orang pemuda yang menamakan diri sebagai Warkopi menjadi *trending topic* di dunia hiburan tanah air karena mirip dengan grup lawak legendaris yang juga terdiri atas tiga orang, yaitu Warkop DKI. Warkopi beranggotakan Alfin

¹ Niru Anita Sinaga, “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–165, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.

² Khwarizmi Maulana Simatupang, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67–80, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.

³ Naomi Soegianto, Hendro Saptono, dan Agus Saroni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Youtube Terbaru Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Adanya Plagiarisme Suatu Karya Hak Cipta Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 3 (2021): 583–595, <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.31210>.

Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Kusnandi, dan Sepriadi Chaniago. Kemiripan itu menyebabkan ketiga pemuda ini memanfaatkannya dengan membuat sejumlah konten parodi di layanan media sosial seperti *YouTube*. Hal tersebut mendapatkan tanggapan dari Indro Warkop dan Lembaga Warkop DKI. Menurut Indro Warkop terkait polemik keberadaan Warkopi sebagai pelanggaran hak cipta, dikarenakan Warkopi membuat konten parodi yang mirip dengan grup lawak Warkop DKI dan memarodikan gaya Warkop DKI. Mengenai kasus tersebut Dirjen Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI), mengatakan bahwa Warkopi berpotensi melanggar hak cipta jika membuat cerita dengan mengambil skenario dari film komedi sebelumnya.⁴ Dilihat dari segi etika dan moral, Warkopi diduga tidak meminta izin kepada Warkop DKI. Warkopi berpotensi melanggar kekayaan intelektual berupa hak cipta dengan membuat konten parodi dengan mengikuti skenario film yang sebelumnya sudah ada dan mengunggahnya ke *YouTube*.

Manusia memiliki hak atas hasil pemikiran intelektual dan kekayaan intelektualnya, oleh karena itu pemiliknya memperoleh perlindungan untuk menggunakan hasil karya ciptanya. Masyarakat berkeinginan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sebaik-baiknya atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya.⁵ Hak cipta berada di dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan objek yang paling dilindungi secara luas, di dalamnya pun tercakup berbagai disiplin ilmu baik sastra, seni, hingga ilmu pengetahuan yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Pemerintah telah berusaha menurunkan tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia dengan beragam regulasi, salah satunya dengan menerbitkan UU Hak Cipta yang di dalam UU Hak Cipta ditulis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yang terdiri atas litigasi dan non litigasi.⁶

Dalam kasus Warkop DKI poin yang dilanggar oleh Warkopi adalah permasalahan hukum hak cipta yang diatur dalam UU Hak Cipta. Terkait kasus pelanggaran di bidang hak cipta yang dialami Warkop DKI. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai upaya dan bentuk perlindungan hukum dalam pelanggaran suatu hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu menggunakan hukum normatif (*legal research*). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan kajian hukum yang telah didapatkan. Teknik yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis argumentatif.⁷

⁴ CNN Indonesia, "Dirjen KI Beberkan Potensi Pelanggaran HKI Warkopi," [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210927154130-248-700057/dirjen-ki-beberkan-potensi-pelanggaran-hki-warkopi/1), 2021, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210927154130-248-700057/dirjen-ki-beberkan-potensi-pelanggaran-hki-warkopi/1>.

⁵ Adi Arief Havinando, "Konsekuensi Hukum Logo yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 310-322, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.305>.

⁶ Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, dan Khudzaifah Dimiyati, "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta," *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275-295, <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>.

⁷ Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI

Fenomena pelanggaran hak cipta seperti konten parodi yang menyerupai karya sinematografi orang lain masih banyak ditemukan di *YouTube*. UU Hak Cipta menegaskan bahwa karya cipta dilindungi dan penciptanya mempunyai hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi. Upaya untuk melindungi subjek hukum dikenal sebagai perlindungan hukum.⁸ Untuk menghentikan pihak ketiga mengeksploitasi atau melanggar hak cipta dan kemudian mengambil keuntungan pribadi maka perlindungan hukum sangat penting.⁹ Perlindungan hukum atas hak cipta bertujuan untuk melindungi karya cipta dari tindakan plagiarisme. Perlindungan hukum adalah sesuatu yang bersifat abstrak, sehingga pemerintah membuat suatu yang lebih substansial dalam rangka menegakkan dan memberikan perlindungan hukum dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Warkopi dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sebagaimana diketahui tiga pemuda tersebut muncul dengan membuat sejumlah konten parodi di *YouTube* yang berjudul "Sketsa Warkopi" tanpa adanya izin dari pihak Warkop DKI. Warkopi sengaja dibentuk oleh satu manajemen demi kepentingan komersial.

Warkop DKI telah menguasai merek dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Sedangkan Warkopi tidak tercatat memiliki pendaftaran merek. Perbuatan dari Warkopi merugikan pihak Warkop DKI, selain itu adanya keberatan PT. Falcon yang mempunyai perjanjian eksklusif dengan pihak Warkop DKI. Potensi pelanggaran hak cipta yang dilakukan Warkopi dengan membuat konten yang tertuang sebagian skenario yang ada di dalam film komedi yang telah tayang sebelumnya beserta dengan adanya royalti yang perlu dibayar. Warkop DKI memiliki hak cipta (hak moral atas karya pertunjukan beserta hak ekonomi terhadap pelaku dari pertunjukan film Warkop DKI) menjadi salah satu pertunjukan yang mendapatkan perlindungan karya film bergenre komedi dalam sinematografi.¹⁰

Secara doktrinal, hak moral terdiri atas hak-hak yaitu sebagai berikut:

- a) *Right of Paternity*, merupakan hak pengakuan sebagai pencipta dengan mencantumkan nama penciptanya;
- b) *Right of Integrity*, merupakan hak yang berhubungan dengan karakteristik, sikap, ataupun perlakuan yang berkaitan terhadap integritas pencipta, dilarangan untuk melakukan perubahan atau merusak ciptaan; dan
- c) *Right of Publication*, merupakan hak pencipta untuk menentukan tempat dan jenis karya yang akan dipublikasikan. Pengakuan atas ciptaan terkait publikasi yang telah dilakukan oleh pencipta juga akan mempunyai

⁸ Chindy Rahmadhanty, Hendra Haryanto, dan Sardjana Orba Manullang, "Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal Youtube," *Krisna Law* 3, no. 3 (2021): 61-73.

⁹ Ida Ayu Ketut Artami, Kadek Januarsa Adi Sudharma, dan Made Widya Prasasti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Hugo Boss dari Peniruan," *Vyavahara Duta* 17, no. 2 (2022): 59-68, <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1976>.

¹⁰ Victor Agung Pratama dan Agri Chairunnisa Irshad, "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3338-3352, <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3346>.

pengaruh yang nyata terhadap nama atau reputasi dari pencipta itu sendiri.¹¹

Apabila dilihat dari pelanggaran hak cipta pada kasus Warkop DKI, Warkop DKI mempunyai hak moral atas karya pertunjukan. Hak moral tidak hanya menyangkut perlindungan karya cipta dalam bentuk hak cipta melainkan juga dalam hak terkait. Seperti hak moral yang dimiliki pelaku pertunjukan adalah pelaku yang ada di dalam pertunjukan memiliki hak yang berkaitan dengannya yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun. Dalam sebuah film pelaku pertunjukan adalah aktor yang dilindungi, seperti: pola bicara, gaya berjalan, dan karakter yang mereka mainkan masing-masing memiliki karakteristik unik.¹²

Pelaku di dalam pertunjukan merupakan seseorang yang mempertunjukkan ataupun menampilkan karya atau ciptaan yang dimiliki. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 20 pada UU Hak Cipta tepatnya pada Pasal 3 huruf b mengenai hak eksklusif yang termasuk ke dalam hak moral, hak ekonomi prosedur fonogram, hak ekonomi pelaku pertunjukan, beserta dengan hak ekonomi lembaga penyiaran. Kemudian apabila ditinjau dari UU Hak Cipta Pasal 21 mengenai hak moral pelaku pertunjukan menjadi salah satu hak yang paling berkaitan dan tidak akan dapat dihapus/dihilangkan dengan berbagai alasan, bahkan hingga sampai hak ekonomi yang dimiliki beralih. Lalu pada UU Hak Cipta Pasal 22 dikemukakan hak moral pelaku pertunjukan yaitu namanya dicantumkan dan tidak diakukannya distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Dalam UU Hak Cipta Pasal 9 ayat (1) dijelaskan hak ekonomi yang dimaksud yaitu “Untuk melakukan penerbitan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan.” Mengenai hak ekonomi terkait kasus Warkop DKI dan Warkopi, konten-konten tentunya dapat merugikan hak ekonomi dari Warkop DKI. Hal tersebut dikarenakan konten-konten dari Warkopi yang telah tersebar di berbagai televisi dan media hiburan dapat juga menimbulkan hak ekonomi hanya kepada pihak Warkopi saja. Warkopi melanggar hak cipta karena tanpa izin sudah memperoleh keuntungan dengan membuat atau menyebarkan konten dengan meniru pelaku pertunjukan.¹³

Hak ekonomi pelaku pertunjukan telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (5) UU Hak Cipta. Adapun penjelasan atas hak ekonomi pelaku pertunjukan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU Hak Cipta yang menentukan bahwa pelaku di dalam suatu pertunjukan mempunyai hak ekonomi yang tidak ada batasnya, terutama pada hak dalam memberikan suatu izin, melaksanakan sendiri, maupun melanggar melarang pihak lain dalam melakukan hal-hal seperti:

- a) Komunikasi atau suatu penyiaran terhadap para pelaku pertunjukan;

¹¹ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta,” *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 13–20, <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/170>.

¹² Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T. Sondakh, dan Nurhikmah Nachrawy, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum* IX, no. 6 (2021): 221–231, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34818>.

¹³ CNN Indonesia, “Kronologi Indro Warkop Tak Terima Kemunculan Trio Warkopi,” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210920120059-234-696718/kronologi-indro-warkop-tak-terima-kemunculan-trio-warkopi), 2021, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210920120059-234-696718/kronologi-indro-warkop-tak-terima-kemunculan-trio-warkopi>.

- b) Menyediakan suatu fiksasi dalam pertunjukan yang dapat diakses secara publik;
- c) Suatu fiksasi yang ada dipertunjukkan belum dilakukan fiksasi;
- d) Kegiatan distribusi terhadap fiksasi yang ada di dalam pertunjukan atau salinan;
- e) Menyediakan pemberlakuan fiksasi dalam pertunjukan yang dapat diakses publik; dan
- f) Menggandakan fiksasi dalam suatu pertunjukan dengan bentuk/cara apapun;

Selain perlindungan terhadap ciri khas karakter masing-masing, Warkop DKI pada setiap pementasannya berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi. Pemilik hak cipta terkait secara ekonomi memperoleh keuntungan sehingga wajib memperoleh royalti sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Hak Cipta.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mengatur hubungan hukum publik di bidang kekayaan intelektual, yang timbul dalam proses penciptaan, pendaftaran, realisasi dan penggunaan. Kekayaan intelektual adalah "*product of mind*" yang artinya suatu karya cipta dihasilkan dengan pikiran, waktu dan pengorbanan. Sehingga hal tersebut mempunyai nilai ekonomi. Maka setiap karya cipta yang dihasilkan dari kemampuan intelektual wajib dihargai dan dilindungi secara hukum. Pengakuan maupun penghargaan terhadap pencipta diwujudkan melalui konsep moral, sementara perlindungannya melalui instrumen hukum hak cipta.¹⁴ Kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak sebagai penghargaan atas kreativitas dalam jangka waktu tertentu. Kekayaan intelektual menghindari terjadinya pihak lain memperoleh keuntungan dari kekayaan intelektual orang lain.¹⁵

Perlindungan terhadap suatu karya cipta dikemukakan oleh Robert M. Sherwood berdasarkan Teori Reward (*Reward Theory*). Menurut pandangan Robert M. Sherwood hak kekayaan intelektual berupa pengakuan dan penghargaan atas karya intelektual yang sudah diciptakan oleh seseorang karena hal tersebut berisiko dan membutuhkan pengorbanan waktu tenaga serta pikiran sehingga penemu/pencipta atau desainer harus menerima hadiah atas usaha kreatifnya untuk menemukan/menciptakan karya-karya intelektual.¹⁶ Sesuai dengan teori kekayaan intelektual, maka karya sinematografi juga dilindungi oleh UU Hak Cipta yaitu pada Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta melindungi sinematografi sebagai karya cipta. Jangka waktu perlindungan dalam ketentuan UU Hak Cipta yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Warkop DKI sebagai pelaku pertunjukan berhak mendapatkan perlindungan hak ekonomi sejak pertunjukan tersebut dilakukan fiksasi dan mendapatkan pemberlakuan selama 50 tahun atau *audiovisual* dalam Pasal 63 UU Hak Cipta. Terdapat ketentuan bagi pihak yang melanggar hak cipta sinematografi yaitu dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyatakan Setiap orang yang dengan tanpa

¹⁴ William Jaya Suprana, "Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram," *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (6 Desember 2023): 183-196, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.372>.

¹⁵ Pande Putu Perdana Satriawan, I Gede Agus Kurniawan, dan Putu Eva Ditayani Antari, "Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 203-225, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3010>.

¹⁶ Miftakhul Qur'aniyah dan Cahya Nandarista, "Regulasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Teknologi," *PROHUTEK* 2, no. 1 (2021): 65-75.

hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta terbagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif akan diberi dengan tujuan dalam pencegahan dalam pelanggaran mengenai suatu karya cipta. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut dapat melakukan pencatatan atau pendaftaran. Ketentuan tersebut diatur mulai dari Pasal 64 – 79 UU Hak Cipta. Pada hakikatnya tidak diharuskan melakukan pendaftaran atau pencatatan oleh pencipta, namun fungsi dari pencatatan atau pendaftaran hak cipta agar mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa. Sehingga perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hak cipta dengan cara mendaftarkan suatu ciptaan dan apabila terdapat pihak melakukan pelanggaran hak cipta maka UU Hak Cipta mengatur jangka waktu perlindungan pelaku pertunjukan dan karya sinematografi.

Perlindungan represif diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian sengketa di dalam hak cipta. Apabila terjadinya sengketa di dalam hak cipta maka dapat diupayakan penyelesaiannya baik melalui penyelesaian sengketa litigasi maupun penyelesaian sengketa non-litigasi. Penyelesaian ini dimaksudkan agar memberi keadilan ataupun kepastian terhadap hukum yang ditujukan kepada pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta. Diharapkan oknum pelanggar dari hak cipta agar memperoleh efek jera dan bagi pihak-pihak yang ingin membuat konten parodi dengan mengikuti film-film yang telah ada sebelumnya tidak sewenang-wenang dalam menggunakan ciptaan orang lain.¹⁷

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI

Pelanggaran hak cipta mempengaruhi motivasi dalam menghasilkan suatu karya yang menyangkut hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait hasil karya cipta diapresiasi dengan memberikan perlindungan. Karya sinematografi sebagai bagian dari objek perlindungan hak cipta, pada kasus Warkop DKI konten parodi yang dibuat oleh Warkopi dipandang sebagai pelanggaran hak cipta, karena dalam konten tersebut memiliki adegan sebagian besar sama dengan film komedi Warkop DKI yang telah ada sebelumnya yang secara tidak langsung telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang mengakibatkan timbulnya sengketa. Upaya pemerintah dalam melakukan penegakkan keadilan dan penjaminan hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait, melalui pengaturan UU Hak Cipta mengenai dua cara penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta yang melibatkan lebih dari satu pihak yakni menyelesaikan sengketa litigasi dalam pengadilan beserta dengan menyelesaikan sengketa non-litigasi di luar pengadilan.¹⁸

Menyelesaikan hal yang berkaitan dengan sengketa apabila dengan menggunakan pengadilan akan berhubungan dengan pelanggaran hak cipta yang dilaksanakan dengan proses dalam pengajuan suatu kegiatan yang bersifat perdata

¹⁷ Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, dan Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 346-355, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.611>.

¹⁸ Kadek Januarsa Adi Sudharma, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radianca)," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018): 223-239, <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.413>.

dengan pengadilan niaga. Sengketa sendiri tidak saja berasal karena terdapatnya berbagai tindakan dalam perlawanan terhadap hukum, sehingga memberikan akibat yang merugikan bagi pemilik hak ataupun pihak yang terlibat, bahkan bila terdapatnya wanprestasi dikarenakan melanggar syarat-syarat perjanjian lisensi. Suatu tindakan ganti rugi akan menunjukkan pada suatu peristiwa, yakni menunjukkan bahwa seseorang mengalami kerugian di satu sisi dan ditugasi tanggung jawab untuk menebus kerugian itu di sisi lain.¹⁹ Adanya ganti rugi karena terdapat tindakan yang melawan hukum, lebih dahulu seseorang harus memenuhi persyaratan dari tindakan melawan hukum meliputi terdapatnya kesalahan yang dilakukan dan kesalahan tersebut mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.²⁰

Jika semua syarat ini terpenuhi, kejadian tersebut dapat diajukan ke pengadilan sebagai tuntutan ganti rugi. Mengenai tuntutan ganti rugi Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa, "Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak-hak terkait berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait." Mekanisme mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta kepada ketua pengadilan niaga, dilakukan sesuai dengan aturan yang berdasarkan Pasal 100 UU Hak Cipta dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Sebuah gugatan akan dilakukan pencatatan oleh pihak panitera di dalam suatu register perkara suatu pengadilan tergantung berdasarkan tanggal gugatan yang diberikan beserta didaftarkan sebagai tanda terima tertandatangani. Kemudian suatu perkara akan dapat dilakukan proses disesuaikan dengan berbagai prosedur yang diperlakukan untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang disesuaikan dengan waktu berdasarkan keputusan dalam pengadilan niaga, lalu akan melakukan penyampaian oleh juru sita pada pihak yang terhitung dari mulai keputusan dikemukakan.

Penyelesaian sengketa tidak hanya dengan jalur litigasi, terdapat upaya penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi dinilai dapat memperoleh hasil yang unggul dari pada prosedur litigasi karena proses beracara lebih cepat, efisien dan *win-win solution*.²¹ Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dengan jalur non-litigasi terdiri atas beberapa metode yaitu:

- a) Arbitrase, adalah pengupayaan menyelesaikan sengketa dari berbagai pihak yakni melibatkan adanya pihak ketiga yang berperan mengajukan bukti dalam sebuah sengketa;
- b) Mediasi, adalah pengupayaan dalam menyelesaikan sengketa dengan melibatkan adanya pihak ketiga secara netral dan bersifat pasif yang bertugas memberikan saran kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketanya;
- c) Negosiasi, merupakan musyawarah para pihak dalam mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa negosiasi dapat diartikan sebagai percakapan retorika antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan dalam suatu sengketa;

¹⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 289.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 291.

²¹ Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019): 47-73, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>.

- d) Konsiliasi, dilaksanakan oleh konsiliator yang bersifat aktif dalam memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa dan kemudian menawarkannya pada pihak-pihak yang bersengketa; dan
- e) Penilaian Ahli, para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan meminta pendapat para ahli sesuai dengan bidang keahliannya terhadap perselisihan para pihak.²²

Untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hak cipta ini dapat dilaksanakan dengan litigasi maupun non-litigasi. Kedua jalur penyelesaian sengketa tersebut tentunya akan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak bersengketa. Apabila para pihak bersengketa memilih jalur non-litigasi, maka sangat menguntungkan karena dinilai lebih efisien dan efektif. Selain itu dapat menyelesaikannya dengan *win-win solution*. Warkop DKI menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yaitu negosiasi melalui perundingan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Lembaga Warkop DKI termasuk Indro Warkop bersama Warkopi melakukan negosiasi dengan hasil bahwa bersepakat untuk berdamai, pihak Warkopi menghapus semua konten parodi yang telah diunggah melalui *YouTube*, sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada Indro Warkop dan Lembaga Warkop DKI dan memutuskan untuk bubar. Ketiga pemuda tersebut yang terdiri atas Alfin Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Kusnandi, dan Sepriadi Chaniago masih berada dalam satu manajemen yang sama dan akan tampil baru untuk membentuk grup lawak.²³

Menurut pandangan peneliti, apabila seandainya tidak tercapai kesepakatan perdamaian, maka Warkopi dapat dituntut secara perdata dengan mengajukan gugatan kepada Warkopi yang melanggar suatu hak cipta. Secara perdata Warkop DKI sebagai pelaku pertunjukan yang dirugikan berhak pengajuan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 100 UU Hak Cipta. Gugatan ganti rugi berupa suatu permintaan dalam memberi sebagian ataupun seluruh keuntungan dari pameran suatu karya ataupun pertunjukan menjadi sebuah akibat dalam pelanggaran suatu hak atau produk. Secara pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, "pihak yang melanggar hak cipta selanjutnya dapat diancam dengan pidana penjara dan/atau denda."

D. SIMPULAN

Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI di mana undang-undang memberikan perlindungan dengan adanya sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran hak cipta sinematografi seperti plagiarisme terdapat pada ketentuan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut dibagi menjadi dua meliputi perlindungan preventif dengan cara adanya pencatatan atau pendaftaran. Pencatatan atau pendaftaran tidak diharuskan tetapi pencatatan atau pendaftaran hak cipta berfungsi agar mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta. Karya sinematografi mendapatkan perlindungan yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hak dengan

²² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 7-8.

²³ Surya Hadiansyah, "Manajemen Umumkan Warkopi Resmi Bubar," *Liputan 6.com*2, 2021, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4683930/manajemen-umumkan-warkopi-resmi-bubar>.

cara mendaftarkan suatu ciptaan selain itu apabila ada pihak melakukan pelanggaran hak cipta maka UU Hak Cipta juga telah mengatur terkait jangka waktu perlindungan karya sinematografi maupun pelaku pertunjukan. Kemudian perlindungan hukum represif dengan upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui non-litigasi. Pada kasus Warkop DKI penyelesaian sengketa ditempuh secara damai melalui perundingan yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Lembaga Warkop DKI termasuk Indro Warkop bersama Warkopi melakukan negosiasi dengan hasil bersepakat untuk berdamai, Warkopi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada Indro Warkop dan Lembaga Warkop DKI berserta menghapus konten parodi yang diunggah melalui *YouTube* dan memutuskan untuk bubar.

DAFTAR PUSTAKA

- Artami, Ida Ayu Ketut, Kadek Januarsa Adi Sudharma, dan Made Widya Prasasti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Hugo Boss dari Peniruan." *Vyavahara Duta* 17, no. 2 (2022): 59–68. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1976>.
- CNN Indonesia. "Dirjen KI Beberkan Potensi Pelanggaran HKI Warkopi." *cnnindonesia.com*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210927154130-248-700057/dirjen-ki-beberkan-potensi-pelanggaran-hki-warkopi/1>.
- . "Kronologi Indro Warkop Tak Terima Kemunculan Trio Warkopi." *cnnindonesia.com*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210920120059-234-696718/kronologi-indro-warkop-tak-terima-kemunculan-trio-warkopi>.
- Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 13–20. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/170>.
- Entjarau, Valencia Gabriella, Meiske T. Sondakh, dan Nurhikmah Nachrawy. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* IX, no. 6 (2021): 221–231. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34818>.
- Hadiansyah, Surya. "Manajemen Umumkan Warkopi Resmi Bubar." *Liputan 6.com*2, 2021. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4683930/manajemen-umumkan-warkopi-resmi-bubar>.
- Havinando, Adi Arief. "Konsekuensi Hukum Logo yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 310–322. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.305>.
- Muhaimin. *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, dan Khudzaifah Dimiyati. "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275–295. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>.
- Pratama, Victor Agung, dan Agri Chairunnisa Irshad. "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3338–3352. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3346>.

- Qur'aniyah, Miftakhul, dan Cahya Nandarista. "Regulasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perkembangan Teknologi." *PROHUTEK* 2, no. 1 (2021): 65–75.
- Rahmadhanty, Chindy, Hendra Haryanto, dan Sardjana Orba Manullang. "Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal Youtube." *Krisna Law* 3, no. 3 (2021): 61–73.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sari, Indah. "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019): 47–73. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>.
- Satriawan, Pande Putu Perdana, I Gede Agus Kurniawan, dan Putu Eva Ditayani Antari. "Perlindungan HKI Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kaki Palsu Pada Puspadi Bali." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 203–225. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3010>.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67–80. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>.
- Sinaga, Niru Anita. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (2020): 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.
- Soegianto, Naomy, Hendro Saptono, dan Agus Saronu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Youtube Terbaru Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Adanya Plagiarisme Suatu Karya Hak Cipta Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 3 (2021): 583–595. <https://doi.org/10.14710/dlj.2021.31210>.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi. "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018): 223–239. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.413>.
- Suprana, William Jaya. "Lisensi Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Konten Fotografi dan Potret Dalam Penggunaan Instagram." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (6 Desember 2023): 183–196. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.372>.
- Sutrahitu, Martha Elizabeth, Sarah Selfina Kuahaty, dan Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): 346–355. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i4.611>.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.